



PUTUSAN

Nomor: 47/Pdt.G/2011/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Honorer di Dinas Pariwisata, alamat tempat tinggal Jalan Bulan, Nomor 58, RT.13, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pegawai Honorer pada Dinas Pasar, alamat tempat tinggal Jalan Lintas Bagan Siapi-api, RT.02, RW.01, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa semua alat bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 07 Februari 2011 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register Perkara: 47/Pdt.G/2011/PA.UTj, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten



Bangkalis, sekarang Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/25/VIII/2000, tertanggal 17 Januari 2001;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bengkalis selama 3 Bulan, kemudian pindah rumah di Desa DESA selama 6 Tahun, dan terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tinggal di Bagan Siapi-api dan Tergugat bertempat tinggal di Desa DESA;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun;
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi Penggugat tetap bersabar;
6. Bahwa pada bulan Juli 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat terlambat pulang ke rumah dari hari-hari biasanya karena di kantor ada acara, kemudian Tergugat marah-marah dan Tergugat mencaci Penggugat. Dan setelah terjadi pertengkaran tersebut Tergugat langsung menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
7. Bahwa sejak pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 6 bulan;
8. Bahwa pihak keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi demi mencapai perdamaian yang difasilitasi oleh seorang Mediator bernama Drs. ASMUNI, M.H. yang dipilih dari daftar Mediator Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berdasarkan kesepakatan oleh Penggugat dan Tergugat, dan kemudian ditunjuk dengan penetapan Ketua Majelis Nomor: 47/Pdt.G/2011/PA.Utj. tanggal 14 Februari 2011;

Bahwa berdasarkan laporan tertulis Mediator dan pernyataan tertulis dan lisan Penggugat dan Tergugat di persidangan, ternyata upaya Mediasi telah gagal mencapai perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat dan pandangan, tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Tergugat melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat sejak berpisah rumah, melainkan Tergugat tetap memberi uang belanja kepada Penggugat semampu Tergugat, meskipun Penggugat tidak mau berhubungan badan selayaknya suami-ister dan Penggugat juga tidak mau tinggal bersama Tergugat;
2. Bahwa Tergugat masih sayang dan cinta pada Penggugat dan tidak ingin bercerai dari Penggugat;



Bahwa Penggugat menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya tetap dengan isi gugatannya dan membantah jawaban Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat hanya memberi uang pada dua kali hari raya masing-masingnya Satu Juta Rupiah, kemudian ketika anak Penggugat masuk sekolah, Tergugat memberi uang dua kali sebanyak Lima Ratus Ribu Rupiah dan Tiga ratus Ribu Rupiah, jadi semuanya berjumlah Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah;

Bahwa dalam Dupliknya, Tergugat menyampaikan tetap dengan jawabannya dan tidak ingin bercerai;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/25/VIII/2000 tertanggal 17 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN (bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I PENGGUGAT, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Abang kandung Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sekarang keduanya telah pisah rumah, saksi mengetahuinya sejak enam bulan yang lalu;
 - Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga, dan Tergugat mau berjanji akan merubah sikapnya, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II PENGGUGAT, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Tetangga rumah Penggugat, dan kenal sejak kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;



- Bahwa saksi hanya satu kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat telah lama pergi dan pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak terlihat lagi hidup serumah;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah rumah, Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

3. SAKSI III PENGGUGAT, yang di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak setahun yang lalu, saksi mengetahui Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan tidak pernah pulang ke rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal-hal lainnya tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya ingin bercerai dari Penggugat, serta mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis memandang cukup dengan menunjuk segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim berupa nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sebagaimana diatur oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta keterangan saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik, serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2009;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2009 hingga sekarang, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama, serta melalaikan kewajibannya sebagai suami dan ayah;

Menimbang, bahwa karena itu, terbukti Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya, yaitu seperti yang tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah angka 2 dan angka 4 disebabkan:

- Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah tidak rela dan ridho terhadap perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hukum dan telah terbukti serta telah



memenuhi Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diroboh kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.301.000,00 (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 Hijriah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. YUSNIMAR, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi oleh ZULHERY ARTHA, S.Ag. serta AMRIN SALIM, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANNAD HARAHA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Zulhery Artha, S.Ag.

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2011/PA. UTj.

Halaman 7 dari 7



Annad Harah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran :
Rp. 30.000,00
 2. Panggilan : Rp.260.000,00
 3. Hak redaksi : Rp.
5.000,00
 4. Meterai : Rp. 6.000.00
- Jumlah : Rp.301.000,00 (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah)